

Lampiran I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-15/PJ/2014
TENTANG : PENGGUNAAN STEMPEL TANDA
TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS
PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Lembar Ke-1 : Untuk Pemotong Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk KPP
Lembar Ke-3 : Untuk Kanwil

SURAT KEPUTUSAN PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN
PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN
DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

NOMOR :
TANGGAL :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... berdasarkan:

- 1. Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dipotong pajak oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen dan bersifat final.
- 2. Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, atas penghasilan berupa dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan selaku pembayar dividen.
- 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham.
- 4. Permohonan Pemotong Pajak Nomor : tanggal : tentang Permohonan Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham,

dengan ini memutuskan bawah kepada :

Nama Pemotong Pajak :
NPWP :
Alamat :

- ☐ " Diberikan izin penggunaan stempel tanda tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham
- ☐ " Tidak diberikan izin, dengan alasan : 1.
2.

.....,20.....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

(.....)
NIP.

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah

" Beri tanda X ☐ yang sesuai
pada

Lampiran II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-15/PJ/2014
TENTANG : PENGGUNAAN STEMPEL TANDA
TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS
PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

CONTOH SPESIMEN TANDA TANGAN	
Tanda Tangan	
	1)
(.....)	2)
Nomor :	3)
Tanggal :	4)

Adalah spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang untuk menandatangani Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham.

- 1) Diisi dengan Contoh Spesimen Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang
- 2) Diisi dengan Nama Pejabat yang Berwenang Menandatangani
- 3) Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan
- 4) Diisi dengan Tanggal Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan